

Pejabat Struktural Lapas Permisan Nusakambangan Ikuti Acara Arahan dan Penguatan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM

Candra Putra - PUBLIKMERDEKA.COM

Nov 6, 2022 - 11:06



Humas Vermis 1908

Cilacap - Pejabat struktural Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan ikuti acara arahan dan penguatan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, bertempat di Wisma Sari Lapas Batu Nusakambangan, Sabtu (6/11/2022).

Adapun materi yang disampaikan adalah tentang Undang-Undang Pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yaitu Undang Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dimana Pemasyarakatan didefinisikan sebagai SUBSISTEM PERADILAN PIDANA yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Dalam hal ini Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Y. Ambeg Paramarta menerangkan definisi tentang Pemasarakatan dan Sistem Pemasarakatan, tujuan sistem pemasarakatan, azas penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan, penetapan kebijakan penyelenggaraan sistem pemasarakatan, pelaksana kebijakan dan pembentukan UPT Pemasarakatan.

Bahwa bekerjanya Pemasarakatan sebagai sebuah institusi berdasar pada sebuah sistem yang disebut Sistem Pemasarakatan.

"Sistem Pemasarakatan memberikan ARAH, BATAS, dan METODE (bukan hanya CARA) dalam menyelenggarakan fungsi yang diemban oleh Pemasarakatan," Ungkap Ambeg.

Undang - undang ini juga mempertegas bahwa posisi Pemasarakatan dalam Sistim Peradilan Pidana (SPP) tidak hanya dalam Post Ajudikasi sekarang sudah berperan dari awal yaitu Pra Ajudikasi.

Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasarakatan secara terpadu (Pasal 1 angka 2)," Imbuhnya.

Dengan adanya sosialisasi Undang - undang pemasarakatan yang baru ini diharapkan petugas pemasarakatan memahami Tugas dan Fungsi pegawai pemasarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ini.